



PENETAPAN
Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Aji Sukma Pamungas, tempat lahir Magelang, tanggal 1 Agustus 2002, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dusun Brengkel RT.002/RW.005, Desa Salaman Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8/Pdt.P/2002/Pn. Mkd, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 12 Januari 2022 di bawah register perkara Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Wat, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah terjadi Pernikahan antara Slamet Suwanto dengan Tamiyem sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 477/7/1/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa dalam Perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Aji Sukma Pamungkas lahir di Magelang pada tanggal 01 Agustus 2002 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 12692/TP/2007 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 15 Mei 2007;
3. Bahwa pada bulan Mei tahun 2007 orang tua Pemohon telah mengajukan permohonan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran tercatat atas nama Aji Sukma Pamungkas sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta



Kelahiran No. 12692/TP/2007 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 15 Mei 2007;

4. Bahwa karena ketidak telitian Orang Tua Pemohon dalam memberikan data kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Magelang menyebabkan penerbitan Kutipan Akta kelahiran Pemohon yang diterbitkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Magelang telah keliru (salah) dalam menulis Nama Ibu Pemohon yaitu Tamiyem padahal nama Ibu Pemohon adalah Widita;
5. Bahwa nama Ibu Pemohon Tamiyem adalah nama panggilan waktu kecil, dan nama Ibu Pemohon saat ini adalah Widita;
6. Bahwa Nama Ibu Pemohon saatn ini adalah Widita sebagaimana surat-surat dokumen sebagai berikut:
 - a) KTP Elektronik NIK 3308014206720002;
 - b) Kartu Keluarga Nomor 3308012402078920;
7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid untuk merubah nama Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 12692/TP/2007 atas nama Tamiyem dirubah menjadi Widita;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi petikannya ;
"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon";
Sehingga Pemohon perlu mendapatkan ijin/penetapan dari Pengadilan
9. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magelang, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Mungkid;
10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum perubahan nama Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 12692/TP/2007 atas nama Tamiyem dirubah menjadi Widita.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Surat Pengantar dari Desa Salaman Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang, tanggal 27 Desember 2021 No: 145/2102/08/2021 atas nama Aji Sukma Pamungkas, diberi tanda-----P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 12 Januari 1989 No.477/765/1989, diberi tanda-----P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 16 Maret 2020 dengan No. 3308010108020002 atas nama Sukma Aji Pamungkas, diberi tanda-----P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 12692/TP/2007 tanggal 15 Mei 2007 atas nama Aji Sukma Pamungkas, diberi tanda-----P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, tanggal 16 Maret 2020 No. 3308010108020002 atas nama Sukma Aji Pamungkas, diberi tanda-----P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon tanggal 22 September 2016 No. 3308012402078920 atas nama Kepala Keluarga Slamet Suwanto, diberi tanda -----P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Diri Siswa tanggal 15 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Kejuruan Mertoyudan atas nama Aji Sukma Pamungkas, diberi tanda-----P.7;
8. Fotokopi Identitas Siswa atas nama Sukma Aji Pamungkas, diberi tanda bukti -----P.8;

Bukti surat P-1 sampai dengan P-8, tersebut masing-masing bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti P.1 yang merupakan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, pemohon telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi, sebagai berikut:

Hal 3 dari 8 halaman, Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kintoko Aji, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak masih kecil;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Ibu Pemohon yang bernama Ibu Widita, akan tetapi Saksi tidak kenal dengan ayah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah nama Ibu Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula atas nama Tamiyem menjadi Widita;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Akta Kelahiran Pemohon, hanya mendengar cerita dari Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi, Tamiyem dan Widita adalah orang yang sama;
 - Bahwa perubahan Akta Kelahiran tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk mendaftar ke Angkatan Laut;
 - Bahwa syarat pendaftaran seluruh dokumen Pemohon harus sama;
 - Bahwa terdapat perbedaan nama Ibu Pemohon yang tercantum di KTP dengan yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon;
2. Handika Akmal Amrulloh, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena berteman sejak SD;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Ibu Pemohon, dan tidak pernah melihat ayah Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi dari cerita Pemohon, Ibu Pemohon bernama Widita, dahulu bernama Tamiyem;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Ibu Pemohon berganti nama;
 - Bahwa benar Ibu Widita adalah Ibu Kandung Pemohon;
3. Sumilah, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa nama lengkap Pemohon adalah Aji Sukma Pamungkas, anak dari Slamet Suwanto dan Widita;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama Ibu Kandung Pemohon ke Pengadilan;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah nama Ibu Kandung dalam Akta Kelahiran Pemohon dari Tamiyem menjadi Widita;
4. Widita, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon lahir tanggal 1 Agustus 2002;

Hal 4 dari 8 halaman, Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Ibu Kandung di Akta Kelahiran dari Tamiyem menjadi Widita;
- Bahwa Saksi ketika kecil bernama Tamiyem, namun karena sering sakit, pada tahun 1996 nama Saksi diubah menjadi Widita;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung Saksi bersama dengan Slamet Suwanto;
- Bahwa perubahan nama tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan pendaftaran TNI angkatan laut;
- Bahwa nama Ibu Kandung Pemohon di Akta Kelahiran tidak sama dengan dokumen Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan diatas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin merubah nama Ibu Kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 12692/TP/2007 atas nama Tamiyem dirubah menjadi Widita;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan menghadapkan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti berupa P-1 sampai dengan P-8 serta para Saksi tersebut telah diajukan sesuai acara dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah di pengadilan, oleh karena memiliki kekuatan pembuktian untuk dipergunakan dalam pertimbangan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari Slamet Suwanto dan Tamiyem yang lahir pada tanggal 1 Agustus 2002;
- Bahwa benar di dalam Akta Kelahiran Pemohon No. 12692/TP/2007 tanggal 15 Mei 2007 tercantum nama Ibu Kandung Pemohon Tamiyem;



- Bahwa benar pada dokumen kependudukan Ibu Kandung Pemohon dan dokumen pendidikan Pemohon tercantum nama Ibu Kandung Pemohon adalah Widita;
- Bahwa benar pada tahun 1996, Ibu Kandung Pemohon merubah namanya dari Tamiyem menjadi Widita;
- Bahwa benar perbedaan nama Ibu kandung Pemohon pada Akta Kelahiran dan data Pemohon lainnya tersebut menjadi kendala pada saat Pemohon ingin mendaftar di angkatan laut TNI;
- Bahwa benar Tamiyem dan Widita adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian ke sembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Magelang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013



tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, Pengadilan Negeri Mungkid berwenang memeriksa permohonan perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 1 Permohonan Pemohon akan dipertimbangkan pada bagian akhir mengenai petitum;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum 2 adalah mengenai menetapkan secara hukum perubahan nama Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 12692/TP/2007 atas nama Tamiyem dirubah menjadi Widita;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama Ibu Kandung Pemohon tersebut adalah karena adanya ketidaksesuaian data antara yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan data Kependudukan Ibu kandung Pemohon. Bahwa di dalam Kartu Keluarga dan KTP Ibu Kandung Pemohon tercantum nama Ibu kandung Pemohon adalah Widita, demikian juga di dalam data pendidikan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa ketidaksesuaian data tersebut menjadi kendala pada saat Pemohon ingin mendaftar menjadi anggota angkatan laut TNI;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat perubahan nama Pemohon tersebut beralasan hukum. Oleh karena itu petitum kedua permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 3 permohonan Pemohon, oleh karena permohonan bersifat voluntair atau sepihak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 2 dan petitum 3 permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan sendirinya petitum 1 permohonan Pemohon juga dikabulkan;

Mengingat Pasal 52 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum perubahan nama Ibu Kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 12692/TP/2007 atas nama Tamiyem dirubah menjadi Widita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 oleh Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Mungkid selaku Hakim tunggal. Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Mulyoto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mungkid pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mulyoto, S.H.

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya:

| | | |
|--------------|----|---|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | Rp | 75.000,00 |
| Materai | Rp | 10.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) |

Hal 8 dari 8 halaman, Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Mkd